

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 1

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang melakukan Perjalanan Dinas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, maka perlu mengatur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang 3

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan 4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.
6. Pegawai Negeri Sipil 5

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
9. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah/persetujuan Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
14. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
15. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menandatangani SPPD.
- (2) Format dan bentuk SPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

**BAB II
PERJALANAN DINAS****Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan; dan
 - g. menjemput/mengantarkan ... 7

- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan menurut jumlah hari secara lumpsum yang meliputi Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan dan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan dan retribusi tol bagi yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi;
- (4) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi biaya transport diberikan berupa penggantian biaya bahan bakar yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas kendaraan yang dipakai oleh:

a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	setiap 5 KM/liter;
b. Wakil Ketua DPRD	setiap 6 KM/liter;
c. Anggota DPRD	setiap 7 KM/liter;
d. Pejabat Eselon II	setiap 7 KM/liter;
e. Pejabat Eselon III atau Gol. IV	setiap 10 KM/liter;

Uang transport bagi Pejabat Eselon IV, Gol. III, Gol. II, Gol. I dan PTT disetarakan dengan Pejabat Eselon III.

Besaran uang transport ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Uang Transport} = \frac{\text{Jarak tempuh} \times \text{harga bahan bakar}}{\text{Kapasitas kendaraan}}$$

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat yang resmi yaitu di hotel atau penginapan lainnya
- (6) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang diperlukan untuk biaya sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Besaran uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat B untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat C untuk Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III atau Gol. IV;
 - d. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV atau Gol. III;
 - e. Tingkat F untuk PNS Gol. II, I dan PTT.

(2) Fasilitas 9

- (2) Fasilitas penginapan dan transport bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah/persetujuan perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 8

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representatif dan biaya sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
- b. Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, diberikan biaya transport penuh dan khusus untuk uang harian bagi yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian yang berlaku;
- c. uang harian, biaya transport dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g.

Pasal 10 10

Pasal 10

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkut lain;
 - d. selama lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi Sekretaris Pribadi dan/atau Ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Kelas dan fasilitas hotel/penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 11

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT hanya diberikan uang harian.

Pasal 12

Selain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT bersangkutan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang setempat.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, d, e, f dan g.

(3) Dalam hal 12

- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT bersangkutan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang setempat.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang berwenang tersebut.

(4) Pejabat 13

- (4) Pejabat yang berwenang, dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Perjalanan dinas ke tempat tujuan yang memerlukan waktu kurang dari 6 jam pergi pulang dapat menginap dengan pertimbangan urgensi permasalahan dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 17

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang disertai laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 18

- (1) Uang harian dan Uang Representatif dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan dalam kota dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport, terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang.
 - b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang.

c. tiket pesawat 14

- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bis;
 - d. bukti pembelian bahan bakar kendaraan dan retribusi tol;
 - e. bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- (4) Dalam hal tiket transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat yang berwenang sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (5) Pejabat yang berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
- (6) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau penginapan.
- (7) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan dalam kota dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh tempat penyewaan kendaraan atau pihak penyewa.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan kantor/satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

(4) Terhadap 15

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan.

Pasal 21

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau Mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 22

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TUP yang dikelola.

Pasal 23

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dibayarkan untuk :

- a. Satu hari uang harian;
- b. Satu hari uang representatif;
- c. Perkiraan biaya transportasi.

Pasal 24

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme pembayaran LS kepada pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya perjalanan dinas untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dapat dilakukan melalui pihak ketiga;
- b. Pihak Ketiga dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
- c. Penetapan pihak ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 25

- (1) Kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan tarif tiket dan penginapan yang telah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Januari 2009
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 27 Januari 2009
**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 1 TAHUN 2009
 Tanggal : 27 Januari 2009
 Tentang : **PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**a. Tampak Depan**

Pemerintah Kabupaten
Majalengka

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3	a. Pangkat dan golongan ruang gaji b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Ket : *) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
NIP.

b. Tampak Belakang

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
VI. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk, (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk, (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-lain	

VIII. PERHATIAN:

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan, bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 1 TAHUN 2009
 Tanggal : 27 Januari 2009
 Tentang : **PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL**KOP SURAT****DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat yang berwenang,

Majalengka, 200 ...
yang melaksanakan perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA



PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Yang Berwenang,

(.....)
NIP.

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001**